

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan merupakan lembaga dalam bidang keuangan dengan peran yang penting bagi kehidupan negara untuk menjadi *agent of development* atau agen dalam pembangunan. Hal tersebut karena fungsi bank yang telah disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa kegiatan utama bank adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Berdirinya Bank Muamalat pada tanggal 1 bulan November tahun 1991 sebagai pionir perbankan syariah yang ada di Indonesia. Setelah Bank Muamalat, selanjutnya disusul dengan adanya bank berbasis syariah lainnya seperti: Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan lain sebagainya. Kegiatan bank syariah tidaklah jauh perbedaannya dengan kegiatan pada bank yang konvensional. Kegiatan itu berupa *funding* (menghimpun dana) dan *landing* (menyalurkan dana). Ketika pihak bank melaksanakan kegiatan *funding* harus memberikan *ujroh* pada nasabah. *Ujroh* dalam bank syariah adalah balas jasa atau dapat pula disebut sebagai bagi hasil. *Landing* memiliki beberapa kegiatan yang antara lain berupa: Pembiayaan dalam Pembiayaan Otto, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), dan juga Pembiayaan dalam pemberian jasa seperti pada jasa

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

penagihan (*inkaso*); jasa dalam pengiriman uang (*transfer*); jasa penukaran mata uang asing (*valas*); dan jasa pada kliring.

Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang berbasis syariah di Indonesia. Perbankan ini menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Untuk produk-produk banknya sendiri sama dengan produk perbankan yang ada pada bank syariah lainnya, yaitu berupa: produk jasa seperti tabungan *mabrur*, tabungan BSM *mudharabah*, tabungan BSM *wadiah*, tabunganKu, BSM giro, BSM deposito, tabungan investasi cendekia, dan tabungan berencana. Untuk produk penyaluran dana yaitu: Pembiayaan Otto, Pembiayaan pensiunan, Pembiayaan *Implant*, dan Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).<sup>2</sup>

Kredit kepemilikan rumah milik bank berbasis syariah hampir sama dengan milik bank konvensional, perbedaan pembiayaan griya Bank Syariah Mandiri menggunakan prinsip syariah dalam mewujudkan keinginan nasabah untuk memiliki rumah pribadi atau merenovasi rumah pribadi agar menjadi lebih nyaman untuk ditempati. Pada Bank Syariah Mandiri, pembiayaan griya merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif jika dinilai dari aspek pembelian sebuah rumah tinggal kepada nasabah dengan menggunakan akad *murabahah*. Yang dimaksud akad *murabahah* dalam perbankan syariah adalah akad yang digunakan pada saat kegiatan penjualan dan pembelian sebuah benda dan harga asalnya yang ditambahkan keuntungan yang sudah disepakati kedua belah pihak.

---

<sup>2</sup> Brosur Bank Mandiri Syariah

Pemberian pembiayaan kepada calon debitur membutuhkan proses awal atau persiapan pada saat melakukan kegiatan pemberian pembiayaan. Tahap ini menjadi tahap yang dinilai penting, apalagi jika nasabah yang dihadapi baru pertama dalam melakukan pengajuan pembiayaan ini. Pada tahap ini memiliki tujuan sebagai salah satu sarana pertukaran informasi yang dasar dengan para calon debitur dan pihak bank. Proses pemberian pembiayaan terdiri dari target marker, informasi nasabah, analisa, pemutusan, akad, pencairan, administrasi dan dokumentasi yang terakhir monitoring.

Bank Syariah Mandiri dalam kegiatan penyaluran dana, pembiayaan menjadi aktivitas yang dinilai sangat penting. Sumber utama pendapatan bank syariah dan juga sebagai penunjang dalam kelangsungan usaha bank adalah salah satu hasil dari kegiatan pembiayaan ini. Maka dari itu, tunggakan pembayaran pembiayaan merupakan masalah besar dalam bank syariah atau konvensional. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan macet, pembiayaan tidak lancar, dan lainnya. Karena itu diperlukannya analisis untuk menilai kelayakan calon debitur agar bisa meminimalisir resiko dalam bank tersebut.

Analisis pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri dilakukan oleh bagian pelaksana (*officer*) yang bertujuan dalam penilaian kelayakan memberikan pembiayaan bagi calon debitur dan untuk meminimalisir adanya risiko. Risiko yang dapat dihadapi bank salah satunya adalah risiko adanya ketidakmampuan nasabah dalam membayar pembiayaan yang telah bank berikan, dapat juga disebut sebagai risiko pembiayaan. Resiko pembiayaan

bermasalah dapat diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam membayar apa yang sudah menjadi kewajibannya seperti membayar pokok pinjaman, membayar ujroh dan lainnya yang tidak berjalan seperti perjanjian waktu yang telah diadakan sebelumnya. Jika terjadi pembiayaan yang bermasalah (*not performing loan*) maka memiliki dampak pada stabilitas perbankan yang akan berpengaruh pada profitabilitas perbankan. Oleh karena itu, perbankan harus melakukan analisis mendalam terkait dengan pemberian keputusan pembiayaan griya.

Analisa merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan memberikan pembiayaan kepada calon debitur. Keadaan usaha calon debitur akan dinilai secara mendalam untuk meminimalkan risiko yang nantinya mungkin dihadapi pihak bank. Proses analisis pembiayaan dilakukan setelah calon debitur menyelesaikan prosedur administrasi. Analisa pembiayaan memiliki pengertian suatu kesatuan proses menganalisis yang dilaksanakan pihak perbankan syariah untuk menilai layak atau tidaknya permohonan yang telah diajukan oleh calon debitur. Dengan melaksanakan analisa ini, perbankan syariah merasa lebih yakin dalam menentukan kelayakan pemberian biaya usaha. Salah satu analisa yang dilakukan perbankan syariah dalam proses ini adalah prinsip analisa 6C yang terdiri dari (*charater, capacity, capital, collateral, condition, constraint*).

*Character* merupakan penilaian yang dilakukan untuk menilai watak dan karakter dari calon debitur. *Capacity* merupakan penilaian yang dilakukan dengan subjektif dalam hal kemampuan sebagai nasabah dalam membayar angsuran. *Capital* atau disebut sebagai penilaian terhadap

kepemilikan modal yang dimiliki oleh calon nasabah. *Collateral* yang berarti kepemilikan jaminan calon debitur yang akan diberikan kepada pihak bank. Sedangkan *condition of economy* merupakan pengelihatian pihak bank terhadap kondisi perekonomian sekitar calon debitur secara spesifik untuk memastikan apakah ada keterkaitan terhadap usaha yang dilakukan calon debitur tersebut. Yang terakhir adalah *constraints* yang merupakan sebuah hambatan yang tidak memungkinkan jalannya suatu usaha.


Prinsip analisa 6C (*charater, capacity, capital, collateral, condition, constraint*) dilakukan sebagai penilaian kelayakan untuk mencegah pembiayaan bermasalah pada calon debitur. Mengingat pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan tidak hanya satu atau dua perusahaan saja dan dana yang perbankan keluarkan tidak ada maksimal batasan. Karena itu resiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

Setelah dibahas pada pembahasan di atas, penulis akan melakukan sebuah penelitian mengenai permasalahan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini akan mengambil judul “Pengaruh Prinsip Analisa 6C (*Charater, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Constraint*) Melalui Keputusan Pemberian Pembiayaan Griya Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Mojokerto”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah *character* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan?
2. Apakah *capital* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan?

3. Apakah *capacity* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan?
4. Apakah *collateral* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan?
5. Apakah *condition* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan?
6. Apakah *constraint* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan?
7. Apakah keputusan pemberian pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran?
8. Apakah *character* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran?
9. Apakah *capital* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran?
10. Apakah *capacity* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran?
11. Apakah *collateral* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran?
12. Apakah *condition* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran?
13. Apakah *constraint* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran?



### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengintrepetasikan *character* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan
2. Untuk menganalisis dan mengintrepetasikan *capacity* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan
3. Untuk menganalisis dan mengintrepetasikan *capital* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan
4. Untuk menganalisis dan mengintrepetasikan *collateral* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan
5. Untuk menganalisis dan mengintrepetasikan *condition* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan
6. Untuk menganalisis dan mengintrepetasikan *constraint* berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan
7. Untuk menganalisis dan mengintrepetasikan keputusan pemberian pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran
8. Untuk menganalisis dan mengintrepetasikan *character* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran
9. Untuk menganalisis dan mengintrepetasikan *capacity* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran
10. Untuk menganalisis dan mengintrepetasikan *capital* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran
11. Untuk menganalisis dan mengintrepetasikan *collateral* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran

12. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan *condition* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran
13. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan *constraint* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian angsuran

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan menghasilkan informasi yang dapat menjadi literatur dalam melakukan analisis kelayakan menggunakan metode 6C dan dapat pula dijadikan sebagai rujukan upaya dalam melakukan pengembangan ilmu dan pengetahuan yang bersangkutan, untuk bahan referensi untuk mahasiswa Akuntansi khususnya dan mahasiswa umumnya jika akan melakukan pengkajian analisis kelayakan metode 6C.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat untuk BSM, informasi hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi pelaksanaan dalam operasional analisis kelayakan 6C ini.
- b. Untuk Pemerintah, hasil dari penelitian dapat dijadikan acuan dalam proses pembuatan regulasi perlindungan dan pencegahan BSM dari adanya permasalahan dalam NPL.
- c. Untuk nasabah, informasi dari hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan pada saat akan melakukan pengajuan pembiayaan di bank syariah.